



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.G/2015/PTA.Bjm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, yang mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara ;

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Anggota POLRI, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kota Banjarmasin dahulu disebut **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M e l a w a n :

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riza Ghifari, S.H., M.H., Advokat Konsultan Hukum pada Kantor RIZA GHIFARI, S.H., M.H., & ASSOCIATES, Beralamat DI Jalan Sungai Andai Komplek Andai Jaya Persada Blok A.RT.32 No.4/38, Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2014, dahulu disebut **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 0013/Pdt.G/ 2015/ PTA.Bjm.

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara :
 - Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Banjarmasin, untuk membuka kembali persidangan dalam perkara Nomor 1284/Pdt.G/2014/PA.Bjm, yang dimohonkan banding ini, untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini;
 - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk keperluan tersebut, agar berkas perkara bersama salinan Putusan Sela ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai dilaksanakan disertai Berita Acara Pemeriksaan Tambahan, dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam waktu yang tidak begitu lama;
 - Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1284/Pdt.G/2014/PA.Bjm, tanggal 20 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan anak bernama **ANAK PENGGUGAT TERGUGAT**, umur 6 tahun, berada dibawah hadhhanah/ pemeliharaan Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengirim Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin yang menyatakan bahwa Pembanding pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1284/Pdt.G/2014/PA.Bjm, tanggal 20 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1436 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya/Terbanding pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 ;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 3 Mei 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 yang telah disampaikan kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 4 Juni 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 yang telah disampaikan kepada Pembanding pada hari Senin Tanggal 15 Juni 2015 ;

Selanjutnya kepada Pembanding dan Terbanding telah disampaikan pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) masing-masing pada tanggal 12 juni 2015 ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah mempelajari berkas banding, Berita Acara Sidang, dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 31 Agustus 2015 yang memenuhi maksud Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan memanggil para pihak yang berperkara dan membuka kembali sidang berdasarkan pemeriksaan Pengadilan Agama Banjarmasin serta alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dimuka persidangan, putusan tingkat pertama, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat yang ada hubungannya dengan putusan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam putusannya Nomor 1284/Pdt.G/2014/PA.Bjm tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa dasar dan alasan serta pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, kecuali yang ada hubungannya dengan saksi Penggugat/Pembanding yang harus diperiksa ulang atau diganti dengan saksi lain yang penyelesaiannya sebagaimana dimaksud pada Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 0013/Pdt.G/2015/PTA.Bjm. tanggal 6 Agustus 2015 Masehi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memandang perlu menambah beberapa pertimbangan hukum, baik yang menyangkut hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Agama Banjarmasin sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Nomor 1284/Pdt.G/2014/PA.Bjm tanggal 31 Agustus 2015 maupun pertimbangan lainnya yang sekaligus menanggapi

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat/ Terbanding bahwa Tergugat/Pembanding mempunyai wanita lain yang dibantah oleh Tergugat/Pembanding dengan menyatakan bahwa penyebabnya adalah karena Penggugat/Terbanding selalu sibuk dengan pekerjaannya dan lebih mengutamakan menjalin pertemuan melalui Media Sosial dari pada memperhatikan anak dan Tergugat/Pembanding sebagai suaminya dan apabila di ingatkan terjadilah perselisihan dan perkecokan dan Penggugat/Terbanding berlaku kasar dengan mengusir Tergugat dan membuang baju Tergugat/Pembanding yang menyebabkan pisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Nopember 2014 sampai sekarang namun demikian Tergugat/Pembanding tetap memilih mengalah karena masih mengharapkan dapat kembali rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa foto-foto Tergugat/ Pembanding dengan wanita lain tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin bahwa foto-foto tersebut tidak dijadikan bukti bahwa Tergugat/Pembanding selingkuh dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa bukti saksi masing-masing SAKSI I dan SAKSI II yang meskipun oleh pihak Tergugat/Pembanding keberatan atas kesaksian saksi-saksi tersebut dengan alasan bahwa ia tidak mendengarkan keterangan saksi sehingga tidak berkesempatan mengajukan bantahan akan tetapi ternyata setelah Pengadilan Agama Banjarmasin membuka kembali persidangan pada tanggal 31 Agustus 2015 ternyata Tergugat/Pembanding tidak datang menghadap di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah sedang Penggugat/ Terbanding bersama saksi-saksinya tersebut telah datang menghadap persidangan ;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu kesaksian saksi-saksi Penggugat/Terbanding dapat diterima dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin meskipun tidak terbukti bahwa Tergugat/Pembanding selingkuh sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran akan tetapi dalam jawab menjawab (jawaban reflik dan duplik) ditemukan fakta dalam persidangan bahwa sejak terjadinya perselisihan dan percekocokan di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 13 September 2014 ketika Tergugat/Pembanding akan melaksanakan Ibadah Haji sedang Penggugat/Terbanding tidak jadi menunaikan haji karena langsung meninggalkan Bandara, dan setelah Tergugat/Pembanding kembali tidak bersama lagi karena keduanya saling menghalangi untuk tinggal di rumah tempat tinggal bersama, hingga keduanya hidup terpisah sejak tanggal 13 September 2014 hingga diajukan perkara ini pada tanggal 23 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding diatas, maka yang perlu dipermasalahkan adalah apakah rumah tangga keduanya masih dapat dipersatukan demi memenuhi maksud Tergugat/Pembanding sebagaimana yang dimaksud dalam memori bandingnya foint 2 dan 3. Sementara Penggugat/Terbanding sudah tidak menghendaki kembali rukun sebagaimana ditegaskan dalam kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin telah mengadakan upaya damai diantara kedua belah pihak, baik melalui hakim mediasi maupun melalui usaha majelis hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain usaha majelis hakim tersebut, ternyata saksi-saksi pihak keluarga juga telah melakukan usaha damai diantara keduanya akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka ternyata kedua belah pihak telah diusahakan perdamaian secara maksimal oleh mediator, majelis

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim dan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian rumah tangga keduanya tidak dapat dipertahankan meskipun Tergugat/Pembanding masih menginginkan rukun dan membina rumah tangga, karena membina tidak dapat terlaksana hanya oleh satu pihak tetapi harus kedua belah pihak suami dan isteri;

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan diatas dan beberapa yurisprudensi yang dijadikan rujukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, juga menilai bahwa keadaan rumah tangga keduanya sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 174/Ag/1974 bahwa apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka dan sudah banyak pula yang berusaha mendamaikan dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa hati mereka telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan keadaan tersebut sesuai maksud ketentuan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga secara Yuridis gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai hadhanah terhadap anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding nama bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT yang berumur 6 tahun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dengan segala pertimbangannya dan putusannya yang menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut;

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam rekonvensi majelis hakim menilai sudah tepat dan benar hanya perlu menegaskan bahwa dalam hal putusan hadhanah oleh pihak Tergugat/Pembanding, maka oleh karena putusan tersebut telah diajukan oleh

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai hak Droit de visite Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memandang apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sudah cukup, sehingga tidak perlu diulangi dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa menangani tuntutan Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding terhadap sebuah rumah dan tanahnya di Kota Banjarmasin, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan terhadap rumah tersebut, maka kepada kedua belah pihak dibebani pembuktian yaitu Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dibebani yang membuktikan obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama, sedang Penggugat/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding harus membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta Penggugat/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding yang berasal dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tidak mampu membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersamanya dengan Penggugat/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding, sehingga gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding harus dinyatakan ditolak, maka bukti-bukti yang digunakan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memandang tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1284/Pdt.G/2014/PA.Bjm, tanggal 20 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1436 Hijriyah dapat dikuatkan ;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PTA.Bjm.



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding (**PEMBANDING**) dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1284/Pdt.G/2014/PA.Bjm, tanggal 20 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1436 Hijriyah ;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1436 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Aminah Akil, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Izzuddin HM, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 23 Juni 2015 Nomor 0013/Pdt.G/2015/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Dra. Maswiyah, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PTA.Bjm.



ttd.

Dra. Hj. AMINAH AKIL, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

Drs. IZZUDDIN HM, S.H., M.H.

Dra. Hj. KAMARIAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Dra. MASWIYAH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses	: Rp. 139.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-

Banjarmasin, 8 Oktober 2015.

Salinan sesuai aslinya

PANITERA

H. MA'SUM UMAR, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PTA.Bjm.